



PUTUSAN

Nomor : 196/Pid.B/2012/PN.Bjb


“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	: FERDIAN TAMPUBOLON Als BOMBOM Bin DARIUS TAMPUBOLON. Banjarbaru.
Tempat Lahir	: 26 tahun / 15 Maret 1986.
Umur / Tanggal	: Laki-laki.
Lahir	: Indonesia.
Jenis Kelamin	: Jalan Panglima Batur Timur, Komplek Sumber Indah, Rt. 001, Rw. 002, Kelurahan
Kebangsaan	: Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru.
Tempat Tinggal	: I s l a m
	: Swasta (menjaga toko)
	: SMP (tamat)
Agama	:
Pekerjaan	:
Pendidikan	:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan sebagai berikut :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2012 sampai dengan 17 September 2012.
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan 21 Oktober 2012.
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan 5 Nopember 2012.
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Nopember 2012 sampai dengan 5 Desember 2012.
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Desember 2012 sampai dengan 3 Februari 2013.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi penasehat hukum dan menyatakan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 196/Pen.Pid/2012/PN.Bjb tanggal 6 Nopember 2012, tentang Penetapan Majelis Hakim;
- 2 Penetapan Hakim Nomor : 196/Pen.Pid/2012/PN.Bjb tanggal 6 Nopember 2012, tentang Penetapan Hari Sidang Yang Pertama;



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya mohon majelis hakim memutuskan :

1 Menyatakan Terdakwa **FERDIAN TAMPUBOLON Als BOMBOM Bin DARIUS**

TAMPUBOLON telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan, yakni pasal 362 KUHP.

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FERDIAN TAMPUBOLON Als BOMBOM**

Bin DARIUS TAMPUBOLON dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone type Onyx 2 warna Putih Nomor IMEI 35796303285699 Pin 28029957;.
- 1 (satu) buah kotak Handphone type Onyx 2 warna Putih Nomor IMEI 35796303285699 Pin 28029957.

Dikembalikan kepada saksi Mawar Puspita Sari Binti Panji Zakaria.

4 Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-191/BB/Epp.2/10/2012, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **FERDIAN TAMPUBOLON Als BOMBOM Bin DARIUS TAMPUBOLON** pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei 2012 sekira pukul 12.00 Wita atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2012, bertempat di Prima Petshop yang berada di Jalan Panglima Batur, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, mengambil suatu barang berupa 1 (satu) buah Handphone Black Berry type Onyx 2 warna Putih yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu Mawar Puspita Sari Binti Panji Zakaria dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut lakukan dengan cara sebagai berikut :

⇒ Berawal pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei 2012 sekira pukul 12.00 Wita, ada seorang perempuan Mawar Puspita Sari Binti Panji Zakaria bersama dengan suaminya bernama M. Bagus Bayu. PS Bin H. Sukma Firdaus masuk kedalam toko Prima Petshop yang saat itu terdakwa Ferdian Tampubolon Als Bombom Bin Darius Tampubolon sedang menjaga toko tersebut. Kemudian saksi perempuan tersebut mau membeli makanan kucing, setelah saksi Mawar Puspita Sari Binti Panji Zakaria bersama dengan suaminya bernama M. Bagus Bayu. PS Bin H. Sukma Firdaus selesai membeli makanan kucing dan keluar dari toko tersebut kemudian terdakwa melihat dan menemukan 1 (satu) buah Handphone Black Berry type Onyx 2 warna Putih dan setelah itu terdakwa mengambil HP tersebut kemudian mematikan atau menon aktifkan, tidak lama kemudian datang lagi saksi perempuan Mawar Puspita Sari Binti Panji Zakaria yang selaku pemilik Handphone dan menanyakan kepada terdakwa Ferdian Tampubolon Als Bombom Bin Darius Tampubolon dengan mengatakan “apakah ada HP saya ketinggalan” dan dijawab oleh terdakwa Ferdian Tampubolon Als Bombom Bin Darius Tampubolon “tidak ada atau tidak melihat”. Setelah itu terdakwa pulang kerumah dan menyimpan dan HP tersebut dan sekitar 1 (satu) minggu kemudian terdakwa Ferdian Tampubolon Als Bombom Bin Darius Tampubolon baru mengaktifkan HP BB tersebut dan kemudian terdakwa mengganti kartu



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di dalam HP tersebut dengan kartu baru milik terdakwa Ferdian Tampubolon Als Bombom Bin Darius Tampubolon.

- ⇒ Bahwa setelah terdakwa Ferdian Tampubolon Als Bombom Bin Darius Tampubolon memakai 1 (satu) minggu datang teman terdakwa yaitu Sdr. Firmansyah Als. Harlan Als. Firman Bin Salimi (Alm) ke tempat terdakwa kemudian Sdr. Firmansyah Als. Harlan Als. Firman Bin Salimi (Alm) memberitahu terdakwa Ferdian Tampubolon Als Bombom Bin Darius Tampubolon kalau mau menebus HP BB milik Sdr. Firmansyah Als. Harlan Als. Firman Bin Salimi (Alm) tersebut namun terdakwa mengatakan kepada Sdr. Firman bahwa HP tersebut hilang, kemudian terdakwa Ferdian Tampubolon Als Bombom Bin Darius Tampubolon memperlihatkan 1 (satu) buah Handphone Black Berry type Onyx 2 warna Putih kepada Sdr. Firmansyah Als. Harlan Als. Firman Bin Salimi (Alm) kemudian terdakwa Ferdian Tampubolon Als Bombom Bin Darius Tampubolon menawarkan harga HP tersebut kepada Sdr. Firmansyah Als. Harlan Als. Firman Bin Salimi (Alm) dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah), kemudian Sdr. Firmansyah Als. Harlan Als. Firman Bin Salimi (Alm) menawar dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) kemudian terdakwa meminta tambah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa Ferdian Tampubolon Als Bombom Bin Darius Tampubolon dan Sdr. Firmansyah Als. Harlan Als. Firman Bin Salimi (Alm) sepakat dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Firmansyah Als. Harlan Als. Firman Bin Salimi (Alm) membayar terdakwa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan dibayar seminggu kemudian.
- ⇒ Bahwa dalam hal memiliki barang berupa 1 (satu) buah Handphone Black Berry type Onyx 2 warna Putih terdakwa Ferdian Tampubolon Als Bombom Bin Darius Tampubolon tanpa ijin dari pemiliknya terlebih dahulu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban Mawar Puspita Sari Binti Panji Zakaria mengalami kerugian material sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi MAWAR PUSPITA SARI Binti PANJI ZAKARIA :

- Bahwa pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa hari dan tanggal kejadian pencurian tersebut saksi sudah lupa sekitar bulan Mei 2012, sekira jam 12.00 Wita di Prima Petshop yang berada di Jalan Panglima Batur, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa barang yang telah hilang adalah berupa 1 (satu) buah Handphone Black Berry type Onyx 2 warna Putih, dan barang berupa BB tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa untuk ciri-ciri handphone BB milik saksi yang hilang adalah warna putih dengan Nomor Pin BB 28029957 dan dengan Nomor IMEI 357963043285699;
- Bahwa kejadian hilangnya handphone tersebut ketika saksi belanja di Petshop, dan sewaktu selesai belanja di Petshop tersebut handphone BB milik saksi tersebut tertinggal di etalase toko tersebut dan setelah sampai dirumah saksi baru sadar dan ingat bahwa handphone BB milik saksi tertinggal di Petshop tersebut, kemudian saksi dan suami saksi yang bernama M. Bagus Bayu PS kembali lagi ke toko Petshop

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan menanyakan dengan pelayan toko tersebut, tetapi jawab pelayan toko tidak tahu;

- Bahwa sewaktu saksi belanja di toko petshop tersebut saksi bersama dengan suami saksi yang bernama M. Bagus Bayu PS dan tidak ada orang lain;
- Bahwa saksi berbelanja di toko petshop tersebut baru sekali itu saja, dan sebelumnya saksi belum kenal dengan nama penjaga toko tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa handphone saksi berada ditangan seseorang, dan saat mengetahuinya dari kontak BBM dengan BB milik saksi yang hilang tersebut setelah sekitar 1 (satu) minggu hilang dari tangan saksi;
- Bahwa jarak waktu HP saksi tertinggal dengan saksi kembali kerumah dan sadar bahwa handphone saksi sudah tidak ada lagi sekitar 1 (satu) jam dan waktu itu saksi ada menghubungi handphone BB tersebut tetapi sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian handphone BB milik saksi tersebut ada yang menggunakannya dengan cara mengaktifkan Pin BBM handphone tersebut, kemudian dengan bantuan teman-teman saksi, akhirnya saksi bisa melacak keberadaan handphone milik saksi tersebut dan dapat mengetahui nama serta alamat yang memakai handphone BB tersebut, kemudian saksi dengan suami saksi yang bernama M. Bagus Bayu PS mencari alamat rumah yang memegang handphone BB milik saksi tersebut, dan setelah ketemu alamatnya saksi dan suami saksi yang bernama M. Bagus Bayu PS mengintai dan menunggu sekitar rumah tetapi penghuni rumahnya jarang ada dirumah dan saksi beserta suami saksi yang bernama M. Bagus Bayu PS sering kesana tetapi tidak pernah bertemu dengan penghuni rumah tersebut, dan selama dari bulan mei sampai bulan agustus saksi dan suami saksi yang bernama M. Bagus Bayu PS berusaha mencari orang yang memegang handphone BB tersebut tetapi tidak pernah bertemu;



- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2012, sekitar jam 12.00 Wita sewaktu saksi dan suami saksi yang bernama M. Bagus Bayu PS menjemput keponakan di kolam renang Idaman Banjarbaru, kemudian saksi dan suami saksi yang bernama M. Bagus Bayu PS bertemu dengan orang yang memegang handphone BB milik saksi tersebut, yang waktu itu sedang duduk diwarung dan lagi mengotak atik handphone tersebut, kemudian suami saksi yang bernama M. Bagus Bayu PS menyuruh saksi untuk menghubungi petugas kepolisian Polsek Banjarbaru untuk melaporkan hal tersebut, kemudian setelah itu saksi dan petugas kepolisian datang kekolam renang dan mengamankan orang tersebut dan handphone yang dibawanya kemudian petugas kepolisian menanyakan dari mana mendapatkan handphone tersebut dan dijawabnya dengan membeli dari teman yang bernama Bombom, dan setelah itu juga dicek Nomor Pin dan Nomor IMEI cocok dengan Nomor Pin dan Nomor IMEI yang tercantum di kotak handphone BB tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang mengaku bernama Firmansyah Als. Harlan Als. Firman Bin Salimi (Alm), yaitu orang yang pada waktu itu memegang handphone milik saksi, sedangkan dengan orang yang bernama Ferdian Tampubolon Als Bombom Bin Darius Tampubolon, adalah petugas atau karyawan Prima Petshop yang waktu itu melayani saksi dan suami saksi berbelanja di Prima Petshop tersebut, dimana waktu itu dua kali saksi dan suami saksi yang bernama M. Bagus Bayu PS datang ke Prima Petshop tersebut menanyakan handphone milik saksi yang tertinggal di toko Prima Petshop tersebut, yangmana jawabannya waktu itu tidak tahu dan tidak melihat;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone Black Berry type Onyx 2 warna Putih;
- Bahwa saksi menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);



9 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa telah membenarkannya.

2 Saksi **M. BAGUS BAYU PS. Bin H. SUKMA FIRDAUS**

- Bahwa pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa hari dan tanggal kejadian pencurian tersebut saksi sudah lupa sekitar bulan Mei 2012, sekira jam 12.00 Wita di Prima Petshop yang berada di Jalan Panglima Batur, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa barang yang telah hilang adalah berupa 1 (satu) buah Handphone Black Berry type Onyx 2 warna Putih, dan barang berupa BB tersebut adalah milik saksi Mawar Puspita Sari;
- Bahwa untuk ciri-ciri handphone BB milik saksi Mawar Puspita Sari yang hilang adalah warna putih dengan Nomor Pin BB 28029957 dan dengan Nomor IMEI 357963043285699;
- Bahwa kejadian hilangnya handphone tersebut ketika saksi Mawar Puspita Sari belanja di Petshop, dan sewaktu selesai belanja di Petshop tersebut handphone BB milik saksi Mawar Puspita Sari tersebut tertinggal di etalase toko tersebut dan setelah sampai di rumah saksi Mawar Puspita Sari baru sadar dan ingat bahwa handphone BB milik saksi Mawar Puspita Sari tertinggal di Petshop tersebut, kemudian saksi Mawar Puspita Sari dan saksi kembali lagi ke toko Petshop tersebut dan menanyakan dengan pelayan toko tersebut, tetapi jawab pelayan toko tidak tahu;
- Bahwa sewaktu saksi Mawar Puspita Sari belanja di toko petshop tersebut bersama dengan saksi dan tidak ada orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Mawar Puspita Sari berbelanja di toko petshop tersebut baru sekali itu saja, dan sebelumnya saksi Mawar Puspita Sari belum kenal dengan nama penjaga toko tersebut;
- Bahwa jarak waktu HP saksi Mawar Puspita Sari tertinggal dengan saksi Mawar Puspita Sari kembali kerumah dan sadar bahwa handphone saksi Mawar Puspita Sari sudah tidak ada lagi sekitar 1 (satu) jam dan waktu itu saksi Mawar Puspita Sari ada menghubungi handphone BB tersebut tetapi sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2012, sekitar jam 12.00 Wita sewaktu saksi dan saksi Mawar Puspita Sari menjemput keponakan di kolam renang Idaman Banjarbaru, kemudian saksi dan saksi Mawar Puspita Sari bertemu dengan orang yang memegang handphone BB milik saksi Mawar Puspita Sari tersebut, yang waktu itu sedang duduk diwarung dan lagi mengotak atik handphone tersebut, kemudian saksi menyuruh saksi Mawar Puspita Sari untuk menghubungi petugas kepolisian Polsek Banjarbaru untuk melaporkan hal tersebut, kemudian setelah itu saksi Mawar Puspita Sari dan petugas kepolisian datang kekolam renang dan mengamankan orang tersebut dan handphone yang dibawanya kemudian petugas kepolisian menanyakan dari mana mendapatkan handphone tersebut dan dijawabnya dengan membeli dari teman yang bernama Bombom, dan setelah itu juga dicek Nomor Pin dan Nomor IMEI cocok dengan Nomor Pin dan Nomor IMEI yang tercantum di kotak handphone BB tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Mawar Puspita Sari tidak ada mengijinkan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone Black Berry type Onyx 2 warna Putih;
- Bahwa saksi Mawar Puspita Sari menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa telah membenarkannya.



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Saksi **FIRMANSYAH** Als **HARLAN** Als **FIRMAN** Bin **SALIMI** (Alm)

- Bahwa pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membeli handphone dari terdakwa pada hari dan tanggal lupa pada bulan Juni 2012 sekitar jam 10.00 Wita di Jalan Panglima Batur Barat, Toko Petshop samping Mini Market Az Zahra;
- Bahwa saksi membeli handphone tersebut dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian terdakwa telah menerima gadai handphone milik saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tetapi tidak dikembalikan dan saksi disuruh menambah uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang dibayar secara bertahap atau 2 (dua) kali pembayaran yaitu pada waktu itu saksi membayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga saksi masih memiliki hutang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang sampai sekarang belum terbayar atau terlaksana karena saksi belum memiliki uang;
- Bahwa pada saat saksi membeli handphone dari terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan kotak dan charger;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa tentang handphone tersebut milik siapa yang dijawab terdakwa miliknya;
- Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal lupa pada bulan Juni 2012 sekitar jam 10.00 Wita di Jalan Panglima Batur Barat, Toko Petshop samping Mini Market Az Zahra saksi bertemu dengan terdakwa untuk menebus handphone milik saksi yang sebelumnya telah saksi gadaikan kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa handphone milik saksi hilang kemudian saksi bilang handphone BB diganti handphone BB juga, kemudian terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah Handphone

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Black Berry type Onyx 2 warna Putih yang kemudian terdakwa menyuruh saksi menambah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi tawar menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya terdakwa meminta tambah harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga saksi dan terdakwa sepakat dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan Pencurian;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak perlu didampingi penasehat Hukum cukup dengan keterangan sendiri saja, dan terdakwa sebelumnya pernah dihukum;
- Bahwa hari dan tanggal kejadian pencurian tersebut terdakwa sudah lupa sekitar bulan Mei 2012, sekira jam 12.00 Wita di Prima Petshop yang berada di Jalan Panglima Batur, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa barang yang telah dicuri terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah Handphone Black Berry type Onyx 2 warna Putih, dan barang berupa BB tersebut adalah milik saksi Mawar Puspita Sari;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saksi Mawar Puspita Sari dan saksi M. Bagus Bayu PS masuk ke toko Prima Petshop yang pada saat itu terdakwa sedang jaga, kemudian saksi Mawar Puspita Sari membeli makanan kucing, setelah membeli makanan kucing tersebut saksi Mawar Puspita Sari keluar dari toko tersebut, kemudian terdakwa menemukan 1 (satu) buah Handphone Black Berry type Onyx 2 warna Putih yang selanjutnya terdakwa ambil lalu mematikan atau menon aktifkannya, kemudian tidak lama kemudian datang saksi Mawar Puspita Sari dan bertanya kepada terdakwa



“apakah ada handphone milik saya ketinggalan” dan kemudian terdakwa jawab “tidak ada atau tidak melihat”. Setelah itu terdakwa pulang kerumah dan menyimpan handphone tersebut, setelah 1 (satu) minggu kemudian terdakwa baru mengaktifkan handphone tersebut dengan mengganti kartu yang ada didalam handphone tersebut dengan kartu baru, kemudian setelah terdakwa memakai 1 (satu) minggu datang teman terdakwa saksi Firmansyah di toko Petshop tempat terdakwa bekerja atau jaga toko tersebut dengan maksud kedatangan saksi Firmansyah mau menebus handphone milik saksi Firmansyah yang sebelumnya telah saksi Firmansyah gadaikan kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa handphone milik saksi Firmansyah hilang kemudian saksi Firmansyah bilang handphone BB diganti handphone BB juga, kemudian terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah Handphone Black Berry type Onyx 2 warna Putih yang kemudian terdakwa menyuruh saksi Firmansyah menambah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Firmansyah tawar menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya terdakwa meminta tambah harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga saksi Firmansyah dan terdakwa sepakat dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang dibayar secara bertahap atau 2 (dua) kali pembayaran yaitu pada waktu itu saksi Firmansyah membayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga saksi Firmansyah masih memiliki hutang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang sampai sekarang belum terbayar atau terlaksana;

- Bahwa sewaktu itu terdakwa sedang menunggu pembeli dan kebetulan saksi Mawar Puspita Sari bersama saksi M. Bagus Bayu PS belanja di toko petshop tersebut yang kemudian handphone milik saksi Mawar Puspita Sari tertinggal yang selanjutnya diambil oleh terdakwa;
- Bahwa pada waktu terdakwa menjual handphone tersebut kepada saksi Firmansyah, saksi Firmansyah tidak ada merasa curiga kalau handphone tersebut hasil curian tapi saksi



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah ada bertanya kepada terdakwa handphone tersebut milik siapa dan terdakwa jawab handphone tersebut milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengambil atau mencuri handphone tersebut dengan maksud dan tujuan untuk memiliki karena terdakwa saat itu tidak punya atau tidak memiliki handphone;
- Bahwa pada waktu terdakwa mengambil handphone tersebut tidak ada ijin dan sepengetahuan pemiliknya, yaitu saksi Mawar Puspita Sari;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone type Onyx 2 warna Putih Nomor IMEI 35796303285699 Pin 28029957;.
- 1 (satu) buah kotak Handphone type Onyx 2 warna Putih Nomor IMEI 35796303285699 Pin 28029957.

barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar hari dan tanggal kejadian pencurian tersebut sudah lupa sekitar bulan Mei 2012, sekira jam 12.00 Wita di Prima Petshop yang berada di Jalan Panglima Batur, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar barang yang telah dicuri oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah Handphone Black Berry type Onyx 2 warna Putih, dan barang berupa BB tersebut adalah milik saksi Mawar Puspita Sari;
- Bahwa benar kejadiannya berawal pada saksi Mawar Puspita Sari dan saksi M. Bagus Bayu PS masuk ke toko Prima Petshop yang pada saat itu terdakwa sedang jaga, kemudian saksi Mawar Puspita Sari membeli makanan kucing, setelah membeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



makanan kucing tersebut saksi Mawar Puspita Sari keluar dari toko tersebut, kemudian terdakwa menemukan 1 (satu) buah Handphone Black Berry type Onyx 2 warna Putih yang selanjutnya terdakwa ambil lalu mematikan atau menonaktifkannya, kemudian tidak lama kemudian datang saksi Mawar Puspita Sari dan bertanya kepada terdakwa “apakah ada handphone milik saya ketinggalan” dan kemudian terdakwa jawab “tidak ada atau tidak melihat”. Setelah itu terdakwa pulang kerumah dan menyimpan handphone tersebut, setelah 1 (satu) minggu kemudian terdakwa baru mengaktifkan handphone tersebut dengan mengganti kartu yang ada didalam handphone tersebut dengan kartu baru, kemudian setelah terdakwa memakai 1 (satu) minggu datang teman terdakwa saksi Firmansyah di toko Petshop tempat terdakwa bekerja atau jaga toko tersebut dengan maksud kedatangan saksi Firmansyah mau menebus handphone milik saksi Firmansyah yang sebelumnya telah saksi Firmansyah gadaikan kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa handphone milik saksi Firmansyah hilang kemudian saksi Firmansyah bilang handphone BB diganti handphone BB juga, kemudian terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah Handphone Black Berry type Onyx 2 warna Putih yang kemudian terdakwa menyuruh saksi Firmansyah menambah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Firmansyah tawar menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya terdakwa meminta tambah harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga saksi Firmansyah dan terdakwa sepakat dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang dibayar secara bertahap atau 2 (dua) kali pembayaran yaitu pada waktu itu saksi Firmansyah membayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga saksi Firmansyah masih memiliki hutang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang sampai sekarang belum terbayar atau terlaksana;

- Bahwa benar sewaktu itu terdakwa sedang menunggu pembeli dan kebetulan saksi Mawar Puspita Sari bersama saksi M. Bagus Bayu PS belanja di toko petshop tersebut yang



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian handphone milik saksi Mawar Puspita Sari tertinggal yang selanjutnya diambil oleh terdakwa;

- Bahwa benar pada waktu terdakwa menjual handphone tersebut kepada saksi Firmansyah, saksi Firmansyah tidak ada merasa curiga kalau handphone tersebut hasil curian tapi saksi Firmansyah ada bertanya kepada terdakwa handphone tersebut milik siapa dan terdakwa jawab handphone tersebut milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengambil atau mencuri handphone tersebut dengan maksud dan tujuan untuk memiliki karena terdakwa saat itu tidak punya atau tidak memiliki handphone;
- Bahwa benar pada waktu terdakwa mengambil handphone tersebut tidak ada ijin dan sepengetahuan pemiliknya, yaitu saksi Mawar Puspita Sari;
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa, saksi Mawar Puspita Sari menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 362 KUHP, yang unsurnya adalah :

- 1 Barang siapa.
- 2 Mengambil barang sesuatu.
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa.



Pengertian barang siapa adalah subjek hukum, yaitu orang atau badan hukum dalam hal ini adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) buah Handphone Black Berry type Onyx 2 warna Putih adalah terdakwa Ferdian Tampubolon Als Bombom Bin Darius Tampubolon dan terdakwa Ferdian Tampubolon Als Bombom Bin Darius Tampubolon dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu.

Yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain, berdasarkan fakta dipersidangan yaitu berupa keterangan para saksi di dukung dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Black Berry type Onyx 2 warna Putih yang semula tertinggal di toko Prima Petshop tempat terdakwa bekerja atau jaga toko yang kemudian oleh terdakwa handphone tersebut diambil dan disembunyikan di rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi;

Ad.3 Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi di dukung dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa fakta-fakta yang dapat diungkap berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti, bahwa barang yang diambil terdakwa berupa mengambil 1 (satu) buah Handphone Black Berry type Onyx 2 warna Putih adalah milik saksi Mawar Puspita Sari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;



Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Fakta-fakta yang dapat diungkap berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti, bahwa terdakwa telah mengambil mengambil 1 (satu) buah Handphone Black Berry type Onyx 2 warna Putih dari satu tempat ketempat yang lain seolah-olah miliknya sendiri dengan maksud untuk dikuasai tanpa seijin pemiliknya tersebut yaitu saksi Mawar Puspita Sari kemudian dibawa dalam kekuasaan terdakwa untuk kemudian barang tersebut digunakan sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenaar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone type Onyx 2 warna Putih Nomor IMEI 35796303285699 Pin 28029957;
- 1 (satu) buah kotak Handphone type Onyx 2 warna Putih Nomor IMEI 35796303285699 Pin 28029957.

oleh karena barang bukti tersebut bukan berasal dari kejahatan tapi merupakan barang yang dicuri oleh terdakwa maka akan diserahkan kembali kepada yang berhak, yaitu saksi Mawar Puspita Sari;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan pasal 362 KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa **FERDIAN TAMPUBOLON** Als **BOMBOM Bin DARIUS TAMPUBOLON**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**”;
 - 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
 - 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone type Onyx 2 warna Putih Nomor IMEI 35796303285699 Pin 28029957,;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone type Onyx 2 warna Putih Nomor IMEI 35796303285699 Pin 28029957.
- Dikembalikan kepada saksi Mawar Puspita Sari Binti Panji Zakaria.
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Selasa**, tanggal **29 Januari 2013**, oleh kami **SURTIYONO, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SAHIDA ARIYANI, S.H.**, dan **DORI MELFIN, S.H, M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **RUSTAM EFFENDI, S.H.**, Panitera Pengganti pada



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh **HANGRENGGA BERLIAN, S.H.**, Jaksa /

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta dihadiri Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1 SAHIDA ARIYANI, S.H

2 DORI MELFIN, S.H, M.H

KETUA MAJELIS,

SURTIYONO, S.H, M.H

PANITERA PENGANTI,

RUSTAM EFFENDI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)